



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 61 /POJK.05/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
12/POJK.05/2014 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

CONTOH FORMAT LAPORAN RENCANA PENINGKATAN CAKUPAN WILAYAH USAHA

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan
Melalui Kantor OJK/Kantor Regional/Direktorat Lembaga Keuangan Mikro
.....
Jl
.....

Dengan ini kami menyampaikan laporan rencana peningkatan cakupan wilayah usaha LKM sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Desa/Kelurahan atau Kecamatan *)	Kecamatan atau Kabupaten/Kota*)

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

1. Risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota LKM mengenai peningkatan cakupan wilayah usaha LKM.
2. Bukti pemenuhan persyaratan modal sesuai dengan cakupan wilayah usaha baru (jika ada).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar izin usaha LKM disesuaikan.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi*) LKM/LKMS*)

.....

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

MULIAMAN D. HADAD

ttd

Sudarmaji